

**HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN BEDA AGAMA  
(STUDI PUTUSAN PERKARA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
NOMOR 62/PDT/G/2019/PN BJB)**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**AFIF MUSYAFFA A.M  
1852011077**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### **HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN PERKARA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU NOMOR 62/PDT/G/2019/PN BJB)**

Oleh:

**AFIF MUSYAFFA A.M**

Salah satu akibat hukum perceraian adalah adanya hak pengasuhan anak. Timbul masalah apabila kedua orang tua anak berbeda agama. Permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hak asuh anak akibat perceraian beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 62/PDT/G/2019/PN BJB terhadap hak asuh anak akibat pasangan beda agama ?

Jenis Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah Metode yuridis normatif yakni adalah penelitian yang disebut juga hukum doctrinal. Pada penelitian hukum sejenis ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klarifikasi data dan sistematisasi data serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak asuh anak akibat perceraian beda agama dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 62/PDT/G/2019/PN BJB menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka yang lebih berhak atas hak asuh anak tersebut adalah ibunya karena anak masih bawah usia 18 tahu. Mengenai hak-hak anak ini, harus dilihat menurut UndangUndang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang keduanya memuat sejumlah hak-hak yang harus dipenuhi dan dimiliki seorang anak. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 62/PDT/G/2019/PN BJB terhadap hak asuh anak akibat pasangan beda agama adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan memperhatikan bukti-bukti serta fakta-akta yang terungkap dalam persidangan, maka pertimbangan hakim dalam dalam memutus mengenai hak asuh anak, hak nafkah anak dan hak Tergugat telah sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

**Kata Kunci: Hak asuh, perceraian, beda agama**

HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN BEDA AGAMA  
(STUDI PUTUSAN PERKARA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
NOMOR 62/PDT/G/2019/PN BJB)

Oleh :

AFIF MUSYAFFA A.M  
1852011077

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA HUKUM**

pada Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**


Judul : **HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN  
PASANGAN BEDA AGAMA (STUDI  
PUTUSAN PERKARA PENGADILAN  
NEGERI BANJARBARU NOMOR  
62/PDT/G/2019/PN BJB)**

Nama Mahasiswa : **AFIF MUSYAFFA A.M**

No. Pokok Mahasiswa : **1852011077**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



**Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

NIP 196008071992032001

**Elly Nurlally, S.H., M.H.**

NIP 197001292006042001


2. Ketua Bagian Hukum Perdata

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H**

NIP 197404132005011001

**MENGESAHKAN**

## 1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A**Sekretaris : **Elly Nurlaily, S.H., M.H**Penguji Utama : **Aprilianti, S.H., M.H**

## 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S**  
NIP 19641218198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juni 2024

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AFIF MUSYAFFA A.M  
NPM : 1852011077  
Judul Skripsi : Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Pasangan Beda Agama  
(Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Banjarbaru  
NOMOR 62/PDT/G/2019/PN BJB)  
Jurusan : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Pasangan Beda Agama (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Banjarbaru NOMOR 62/PDT/G/2019/PN BJB)**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan surat keputusan rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 19 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Afif Musyaffa A.M

NPM. 1852011077

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Afif Musyaffa A.M , yang lahir di Bandar Lampung pada 15 November 1999. Penulis merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara dari pasangan Ahmad Fuad dan Sandra Diana. Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2012, SMP Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2015, dan SMA Al-Kautsar pada tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kecamatan wayhalim permai ,wayhalim,Kota Bandar Lampung.Kemudian pada tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung

**MOTO**

"Setiap hari adalah kesempatan baru."

(Afif)



## **PERSEMBAHAN**

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT dan dengan segala Rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, Kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Ayahku Drg. Ahmad Fuad dan Ibuku Sandra Diana

Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa yang luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan Impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi apapun.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadirat-Nya yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, dan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “**Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Pasangan Beda Agama (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Banjarbaru NOMOR 62/PDT/G/2019/PN BJB)**” yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari segenap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. M.Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Elly Nurlaily, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Aprilianti, S.H., M.H., selaku dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini;

7. Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
9. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses belajar dan pengembangan diri penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis.
10. Para Staf dan Karyawan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu membantu dalam proses pemberkasan sampai dengan ujian Skripsi.
11. Kepada Kakak kakakku dr.Adnan Hasyim Malahella,Sp.U. ,dr.Ali Arridha Malahella dan Adlan Husain Malahella,S.Kom penulis mengucapkan terimakasih untuk tidak lelah-lelahnya dalam mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Adellia Syifa Jasmine penulis mengucapkan terimakasih telah menemani penulis dalam suka maupun duka untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada nenekku yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.
14. Kepada para Sepupu Paman dan Bibi penulis ucapkan terimakasih karena telah mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada teman-teman seperjuangan Agung,Ramdhan,Fadel dan Rifki penulis ucapkan terimakasih atas dukungan dan saran pada saat penulis mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2024

Penulis

Afif Musyaffa A.M

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan.....	9
B. Hukum Perceraian di Indonesia.....	10
1. Tinjauan Umum Perceraian di Indonesia .....	10
2. Alasan Hukum Perceraian di Indonesia.....	12
C. Hukum Perceraian Akibat Beda Agama di Indonesia .....	14
1. Faktor-faktor yang menyebabkan Perkawinan Beda Agama .....	15
2. Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	17
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak .....	19

1. Pengertian Hak Asuh Anak .....	19
2. Dasar Hukum Pengaturan Hak Asuh Anak .....	20
E. Pengasuhan Anak Pasca Terjadinya Perceraian .....	28
1. Ketentuan Ketika Melakukan Perceraian .....	32
2. Ketentuan Umur terkait Hak Pilihan Pemeliharaan Anak .....	33
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Sumber Data .....	33
D. Tipe Penelitian .....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Analisis .....	37
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kronologi kasus .....	38
B. Pengaturan hak asuh anak akibat perceraian beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	39
C. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 62/PDT/G/2019/PN BJB terhadap hak asuh anak akibat pasangan beda agama.....	58
D. Akibat Hukum Perceraian Beda Agama Terhadap Hak Asuh Anak Terkait Putusan Nomor 62/PDT/G/2019/PN BJB.....	68
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

## DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syara<sup>1</sup> menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Istilah perceraian sendiri terdapat dalam pasal 38 nomor 1 tahun 1974 Undang-undang perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif yang salah satunya berarti bahwa perkawinan dapat berakhir dikarenakan perceraian<sup>1</sup>. Disaat hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengatasi sebuah masalah rumah tangga. Sehingga tak jarang penduduk Indonesia khususnya *public figure* pun yang sering kita lihat terdapat perseteruan dalam rumah tangganya yang ditayangkan di televisi. Terkait hal tersebut dalam hukum Islam selain *talak*, *syiqaq*, *khulu'*, *fasakh*, *fahisah*, *zihar* dan *li'an* ada juga yang disebut *riddah*. *Riddah* atau *Murtad* adalah sebagai salah satu alasan dalam perceraian hukum Islam yang ada di Indonesia. Sehingga bagaimanakah sebenarnya perceraian beda agama itu dipandang dalam perundang-undangan Indonesia.

Menurut ketentuan hukum Islam sendiri salah satu penyebab adalah perceraian yang dikarenakan adanya perbedaan agama. Perbedaan dalam suatu perkawinan itu dianggap lumrah, namun bila yang berbeda adalah agama, hal itu menimbulkan permasalahan karena dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yaitu : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut, bisa diartikan Pernikahan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu

---

<sup>1</sup> Syaifuddin, Muhammad dkk.2016. *Hukum Perceraian*, Jakarta:Sinar Grafika

kepercayaan. Ketentuan pasal tersebut, bisa diartikan Pernikahan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan. Terkait bahasan di atas di Indonesia sendiri mempunyai keberagaman suku ras, budaya dan agama sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pernikahan beda agama maupun perceraian yang disebabkan beda agama bahkan cukup sering terjadi di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu ada banyak sekali problematika dalam hidup yang senantiasa yang selalu dan berhubungan dengan hukum untuk menyesuaikan dengan zaman. Keluarga beda agama satu dari banyaknya problematika yang ada, dalam keluarga tidak semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam sebuah ikatan pernikahan, dalam keluarga sering terjadi pertikaian yang nantinya berujung pada perceraian yang secara tidak langsung anak sebagai salah satu korban.

Perkawinan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati. Dibawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai laksana ajaran Islam. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain.

Menurut Pasal 207 KUHPerdara perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Tidak dipungkiri lagi di dalam perceraian memiliki banyak dampak-dampaknya terlebih lagi dampak



negatif ketika sebuah pasangan yang telah melakukan perceraian memiliki buah hati atau anak, di dalam posisi ini anak pastinya menjadi pihak yang dirugikan akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua orangtuanya tersebut. Khususnya anak yang masih tergolong dibawah umur yang masih sangat memerlukan kasih sayang kedua orang tua kandungnya karena tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya saja atau ibunya saja dan juga dalam aspek penafkahan dan pendidikan pun dapat terganggu.

Setelah terjadinya perceraian, tidak dipungkiri lagi di antara pihak suami maupun istri harus menerima dan melaksanakan kewajiban akibat-akibat dari perceraian tersebut yang salah satunya adalah pengasuhan terhadap anak yang sudah sewajarnya tidak akan mungkin diasuh secara bersama-sama seperti dulu lagi oleh kedua orangtuanya. Lebih jelasnya terdapat dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- a) Baik ibu atau bapaknya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan akan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu yang memikul beban tersebut

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa poin, pada pada poin huruf a mengenai ketentuan hak asuh anak dalam hukum Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat(1) yang memperjelas bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka secara sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut

menurut ayat (2) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua sudah putus.<sup>2</sup>

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tersebut ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka (orang tua) tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian, menurut ayat (2) dari Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala pasal perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Rasio hukum dari ayat (2) Pasal 47 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ini adalah anak yang belum dewasa, belum cakap melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum keperdataan, sehingga perbuatan hukum si anak tersebut diwakili oleh orang tuanya, dalam arti orang tuanya yang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya, baik di dalam maupun di luar pengadilan<sup>3</sup>. Sebenarnya kondisi yang paling baik untuk seorang anak itu sendiri adalah apabila anak tersebut dalam asuhan kedua orangtuanya dikarenakan asuhan dan didikan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan mebangun fisik dan psikologisnya dan juga mempersiapkan anak untuk menjalani kehidupan. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Kemudian hak asuh anak selalu menjadi perhatian masyarakat luas dan merupakan persoalan yang krusial yang selalu menjadi perhatian public dan sangat terkait dengan masa depan anak, masa depan generasi penerus bangsa Indonesia.

---

<sup>2</sup>Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2015) hal 65

<sup>3</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op.cit* hal 359

Hak asuh anak akibat perceraian beda agama dapat menjadi hal yang rumit dan kompleks, terutama jika kedua orang tua memiliki keyakinan agama yang berbeda. Namun, di banyak negara, hukum telah mengatur tentang hak asuh anak dalam situasi perceraian, termasuk dalam kasus perceraian beda agama. Biasanya, hak asuh anak akan diberikan kepada orang tua yang memiliki kemampuan untuk memberikan perawatan terbaik untuk anak dan memenuhi kebutuhan fisik dan emosionalnya. Keputusan tentang hak asuh anak juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Namun, dalam kasus perceraian beda agama, terkadang terjadi perbedaan dalam pendekatan orang tua terhadap agama dan nilai-nilai yang dianut. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan tentang hak asuh anak, terutama jika satu orang tua ingin mendidik anak dengan keyakinan agama tertentu sementara yang lain tidak. Hukum mengakui hak setiap orang tua untuk membesarkan anak sesuai dengan keyakinan agama mereka. Namun, ini harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak dan keputusan akhir akan diambil oleh pengadilan.

Hukum Islam yang dibebani dalam tugas kewajiban merawat dan mendidik anak adalah seorang bapak sedangkan seorang ibu bertugas membantu bapak dalam memelihara dan mendidik anak disebut yang mana pastinya peran seorang ibu sangatlah penting tidak kalah dibanding peran seorang bapak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 149 (d), yang isinya salah satu dari hak dan kewajiban suami istri yang sudah bercerai wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 105 KHI, menyebutkan bahwa hak asuh (hadanah) anak berada diampuan ibu ketika anak itu belum mencapai usia mumayyiz, sedangkan untuk anak yang sudah mencapai umur mumayyiz, maka anak diperbolehkan untuk memilih kepada siapa anak itu ikut ataukah kepada ibunya atau bapaknya. Kemudian dalam Pasal 156 KHI, menyebutkan kepada siapa anak itu akan diasuh ketika ibunya meninggal dunia. Putusan hakim pengadilan negeri Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor

62/Pdt/G/2019/Pn Bjb. Telah terjadi perceraian yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya dengan alasan perbedaan agama yakni istri yang menjadi Islam (Muallaf) dengan menambahkan hak asuh anak yang harus diserahkan kepadanya. Tetapi kedua anak mereka masih dibawah umur dan memiliki agama yang berbeda yakni agama Katolik sedangkan ibunya sendiri Islam.

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat kontradiksi terkait ketentuan Pasal 105 KHI dan juga ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta peminatnya<sup>4</sup>. Putusan hakim yang seharusnya untuk menetapkan pihak yang akan melakukan *hadanah* terhadap anak adalah pihak dimana anak menjadi terjamin keselamatan agamanya sedangkan disini hakim tidak menimbang agama yang dianut oleh anak-anaknya dan memberi hak asuh anak kepada sang ibu dimana memiliki perbedaan agama terhadap anak-anak nya.

Demikian uraian diatas maka penulis ingin mengkaji hak asuh anak yang di timbul akibat perceraian beda agama, apa dasar hakim dalam memutuskan perkara ,serta bagaimana analisis yuridis putusan tersebut. untuk menguraikan pernyataan-pernyataan tersebut maka diangkat skripsi yang berjudul **HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN PASANGAN BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU NOMOR 62/PDT/G/2019/PN BJB)**.

---

<sup>4</sup> hukumonline.com(19 juli 2019).Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Pasangan Beda Agama.Diakses pada 24 februari 2022,<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asuh-anak-dalam-perceraian-pasangan-beda-agama-lt5051409bac9cc>

## **B.Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan hak asuh anak akibat perceraian beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 62/PDT/G/2019/PN BJB terhadap hak asuh anak akibat pasangan beda agama ?
- c. Akibat hukum perceraian beda agama terhadap hak asuh anak terkait putusan Nomor 62/PDT/G/2019/PN BJB?

## **C.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memahami bagaimana pengaturan hak asuh anak akibat perceraian beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang dan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 62/PDT/G/2019/PN BJB terhadap hak asuh anak akibat pasangan beda agama.
- c. Mengetahui akibat hukum perceraian beda agama terhadap hak asuh anak terkait putusan Nomor 62/PDT/G/2019/PN BJB.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi penambah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan manfaat pada bidang hukum keperdataan, khususnya mengenai hak asuh anak di dalam suatu perceraian. Dengan adanya penelitian ini sekiranya juga dapat menambah wawasan ilmiah.

a. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini juga dapat diharapkan memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dan juga dapat memberikan pemikiran dan pemahaman bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait hak asuh anak dalam perceraian pasangan beda agama.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan Di Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat.

Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja. Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini adalah kodrat (karunia Tuhan. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia dikarenakan manusia yang bersifat makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk melanjutkan hidupnya. Perkawinan sendiri merupakan salah satu hal yang menjadi kewajiban bagi manusia dalam menjalankan dan meneruskan kehidupannya.

Pasal 26 KUH Perdata (BW) mengatur bahwa Undang- Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan- hubungan perdata, terlepas dari unsur agama/ kepercayaan. Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (*sakramen samskara*) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 74.

berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya<sup>6</sup>.

Pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka. Bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”.<sup>7</sup>

Pengertian perkawinan menurut islam dapat dilihat pada pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam Yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam Surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi : ”Dan diantara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bahwa ia menciptakan untukmu dan dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya merasa tenteram kepadanya dan menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, bagi kaum yang berpikir.”

## **B. Hukum Perceraian Di Indonesia**

### **1. Tinjauan Umum Perceraian di Indonesia**

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga; “Perceraian adalah perpisahan, sedangkan kata cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri, dengan penjelasan perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Perundangan*

*Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.cit* hlm. 7



masih hidup.” Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Berdasarkan Pasal 117 KHI mengatur pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131.

Berdasarkan Subekti, Pengertian dari perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>8</sup> Kemudian Ali Afandi dalam Subekti mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan. Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.

Sehingga perceraian merupakan hal yang sebisa mungkin untuk dihindari oleh sebuah pasangan suami dan istri ,kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan mendesak dan terpaksa. Dikarenakan juga dampak dari perceraian tidak hanya berdampak terhadap suami dan istri saja melainkan meluas seperti ke anak-anak dan Anggota keluarga bagi kedua belah pihak ,maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh dan perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala upaya telah dilaksanakan.

---

<sup>8</sup> Subekti, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 42.

## 2. Alasan Hukum Perceraian Di Indonesia

Suatu perceraian terdapat suatu alasan yakni alasan mengapa suatu pasangan melakukan perceraian karena perceraian ibarat sebuah kasus yang harus diselesaikan sesegera mungkin, sehingga dalam perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yakni :<sup>9</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Bentuk-bentuk perceraian yang berakibat putusya sebuah perkawinan ada lebih banyak diatur dalam hukum islam yang dapat menjadi alasan-alasan dalam perceraianya dan masih dalam lingkup cerai gugat dan talak, berikut beberapa bentuk-bentuk perceraian dalam Pengadilan agama dan hukum islam.

---

<sup>9</sup> Devara Denita, Amnawaty dan Nilla Nargis. *Perlindungan Hukum terhadap anak aibat perceraian orang tua yang murtad (Studi putusan PA No.0936/Pdt.G/2011/PA.JS & No.0456/Pdt.G/2013/PA.Ska)*. Jurnal Hukum Vol 2 No.1, 2018. Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hukum perceraian di Indonesia didasarkan pada dua sumber utama yaitu hukum agama (Islam) dan hukum perdata. Ada beberapa alasan yang dapat menjadi dasar hukum untuk mengajukan permohonan perceraian di Indonesia, di antaranya:

- a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau Perilaku yang Tidak Wajar, jika suami atau istri terlibat dalam perilaku yang merugikan atau merugikan pasangan, maka pasangan yang dirugikan dapat mengajukan permohonan perceraian.
- b. Ketidak Setiaan, suami atau istri dapat mengajukan permohonan perceraian jika pasangannya tidak setia dan terlibat dalam perselingkuhan atau hubungan dengan orang lain.
- c. Kesulitan dalam berkomunikasi, jika suami atau istri sulit untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah bersama, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan perceraian.
- d. Perbedaan Agama, jika suami dan istri memiliki agama yang berbeda, maka perbedaan ini dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan perceraian.
- e. Kelainan Jiwa, jika suami atau istri menderita kelainan jiwa dan hal ini mempengaruhi kehidupan pernikahan, maka pasangan yang dirugikan dapat mengajukan permohonan perceraian.
- f. Pemisahan yang Lama, jika suami atau istri telah tinggal terpisah dalam waktu yang lama tanpa adanya hubungan atau ikatan pernikahan yang kuat, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan perceraian.

Penting untuk diingat bahwa dalam hukum Islam, perceraian seharusnya merupakan hal terakhir yang diambil setelah upaya-upaya yang memadai telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pernikahan. Sebelum memutuskan untuk bercerai, pasangan seharusnya mencoba untuk menyelesaikan masalah dan mengikuti prosedur dan aturan yang ditentukan oleh agama dan hukum perdata.

### C. Hukum Perceraian Akibat Beda Agama Di Indonesia

Ada banyak alasan mengapa suatu pasangan suami istri memilih untuk bercerai. Menurut pasal 209 KUH Perdata telah ditentukan secara limitatif bahwa alasan-alasan perceraian yaitu : *pertama berzinah; kedua, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan adanya itikad yang tidak baik; ketiga, hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berta lainnya; keempat, melukai berat atau menganiaya; kelima, cacat badan yang menghalangi pelaksanaan kewajiban ; keenam, perselisihan terus menerus.* Dalam Hukum islam terdapat bentuk-bentuk perceraian seperti : talak, syiqaq, khulu', fasakh, fahisar, zhihar, li'an, dan riddah.

Murtad atau Riddah adalah merupakan salah satu alasan perceraian dalam hukum islam yang cukup sering terjadi di Indonesia. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya perceraian beda agama dipandang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tidak menyebutkan dan tidak mengatur bagaimana ketika suami istri baik keduanya maupun salah satunya menganut agama yang berbeda sehingga hal tersebut menjadikan alasan perceraianya. Tetapi dalam agama islam jika salah satu atau keduanya murtad dan akibat perceraian itu dalam hukum islam memiliki ketentuannya seperti :

1. Bila kedua suami istri murtad dari agama Islam, maka hukum Islam tidak berlaku atas perkawinan mereka dan Islam tidak menentukan putusnya atau tidak perkawinan mereka.
2. Kalau hanya sang suami yang murtad dari agama Islam, maka hakim wajib memutuskan hubungan perkawinan mereka.
3. Kalau hanya istri yang murtad dari agama Islam, disini ada 2 (dua) kemungkinan yaitu :
  - a. Bila istri pindah atau masuk agama Yahudi atau Kristen maka perkawinan mereka tidak putus, dan hukum Islam tetap berlaku atas perkawinan mereka.

- b. Tetapi apabila sang istri pindah atau masuk agama non Kristen atau Yahudi, maka disini hakim wajib memutuskan hubungan perkawinan mereka<sup>10</sup>.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pengaturan perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam Undang-undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama disini hanya berdasar pada Undang - undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Dan Pada ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing -masing yakni tergantung dari sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, aturan dari masing agamanya. Berarti dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, Undang-undang memberikan kepercayaan secara penuh kepada Agama, dan Agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama.

### **1. Faktor-Faktor Yang menyebabkan Terjadinya Perkawinan Beda Agama**

Penjelasan diatas tentang perkawinan beda agama menurut agama dan Undang-undang perkawinan, tentu sangatlah rumit apabila tiap pasangan tetap mempertahankan agamanya atau kepercayaan masing-masing dalam melangsungkan perkawinannya dan mencari pengakuan tentang sahnya perkawinan

---

<sup>10</sup> Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Jakarta : Universitas Trisakti, 2010 ) hal 148

tersebut. Dan melihat keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, tentunya tidak heran apabila banyak dari sebagian masyarakat di Indonesia memilih kawin dengan pasangan yang berlainan keyakinan. Semuanya tidak lepas dari beberapa faktor dan dorongan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama<sup>11</sup>;

- a. Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia memang merupakan masyarakat yang heterogen atau terdiri atas beraneka ragam suku, dan agama. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, kita tidak pernah dibatasi dalam masalah bergaul. Hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia yang sudah terlalu erat dalam bergaul tanpa melihat perbedaan agama yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dihindari.
- b. Pendidikan tentang agama yang minim. Banyak orangtua yang jarang maupun tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama. Sehingga dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, Ia tidak mempersoalkan agama yang diyakininya. Sehingga dalam kehidupannya sehari-hari, tidak mempermasalahkan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama hingga sampai ke jenjang perkawinan atau menikah.
- c. Latar Belakang Orangtua. Faktor ini juga sangat penting. Karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orangtua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orang tuanya juga adalah pasangan yang berbeda agama. Mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan karena berdasarkan riwayat orangtua. Tentu jika kehidupan orang tua

---

<sup>11</sup> Jane Marlen Makalew. *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm 138-139

tersebut berjalan harmonis, maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak dalam perkawinan berbeda agama.

- d. Kebebasan memilih pasangan. Tentu sekarang bukanlah zaman dahulu yang pada zaman dahulu orangtua masih saja mencarikan jodoh untuk anak-anaknya. Sekarang adalah zaman modern yang dimana para laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Dengan adanya kebebasan memilih pasangan ini, tidak bisa dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena didasari dengan cinta. Jika cinta telah mendasarinya dalam hubungan seorang laki - laki dan seorang perempuan, tidak jarang pertimbangan secara matang dalam suatu hubungan juga termasuk menyangkut agama kurang dapat berperan.

## **2. Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Terlepas dari persoalan teologis dan keyakinan agama, perlu diingat bahwa tujuan berumah tangga itu untuk meraih kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu kecocokan dan saling pengertian sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan dan tumbuh kembang anak-anak dalam keluarga. Maka dari itu, kewajiban yang harus dilaksanakan setiap pasangan suami istri yang membina keluarga yaitu, saling mengisi dan melengkapi di antara pasangannya. Dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 33 mengatakan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami istri tersebut harus didasarkan dengan rasa saling menghormati maupun saling mencintai agar kekokohan dalam berumah-tangga tetap terjalin.<sup>12</sup> masalah perkawinan beda agama apabila dikaruniai keturunan, tentunya akan berpengaruh pada kedudukan

---

<sup>12</sup> *Ibid, hlm.140.*

anak serta mental anak dan bagaimana menjaga hubungan baik antara anak dan orangtua mengenai perkawinan beda agama. Masalah masalah yang timbul disini adalah berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Kalau ayahnya Islam, dia ingin anaknya menjadi muslim, kalau ibunya Kristen dia ingin anaknya menganut agama Kristen.

Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Menurut UU Perkawinan, sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa undang undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing - masing. Apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka undang-undang perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing -masing agama sangatlah sulit dalam mengesahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. Dan itu pun bisa saja menjadi penyimpangan agama. Begitu juga dengan masalah status anak yang dilahirkan.

Menurut hukum, anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh agama dan dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan. Karena anak yang sah menurut ketentuan undang -undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2). Selanjutnya akibat hukum yang akan timbul juga dari perkawinan beda agama tersebut yaitu mengenai masalah warisan dan masalah hak asuh anak. Misalnya seorang suami beragama islam dan isteri serta anak-anaknya non-islam maka, sudah tentu merupakan halangan bagi islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya maupun jika ada sengketa terkait hak asuh anak tersebut.



## **D. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak**

### **1. Pengertian Hak Asuh Anak**

Salah satu akibat dan dampak dari adanya sebuah perceraian adalah mengenai hak untuk mengasuh anak atau sengketa untuk mendapatkan sebuah hak asuh anak dan juga hak asuh anak merupakan salah satu bagian penting dari suatu perceraian. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi secara jelas atau konkret mengenai hal pengertian hak asuh anak.

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat (2) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>13</sup>

Penegasan hak asuh anak bagi kedua orang tua pasca perceraian juga dicantumkan dalam pasal 41 huruf Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a) Baik ibu atau bapaknya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan akan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu yang memikul beban tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depag RI, 2001, h. 126.

<sup>14</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2015) hal 66

Ketentuan hukum yang ada dalam KHI berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana di dalam Undang-undang perkawinan diatas jika terjadi perceraian memberikan pengasuhan anak tetap menjadi tanggungjawab kedua orangtua dan Undang-undang Perkawinan tidak memberikan uraian yang tegas jika terjadi perebutan hak asuh anak.

Kompilasi Hukum Islam memberikan uraian yang lebih detail tentang hal itu, dalam KHI pasal 105 menyebutkan :

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) Tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pengertian Hak asuh anak dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (11) yang berbunyi: Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, serta bakat minatnya.

## **2. Dasar Hukum Pengaturan Hak Asuh Anak**

### **1). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Terciptanya undang-undang RI Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan Sebuah perwujudan ideologi pancasila dan juga mewujudkan sebuah tujuan untuk pembinaan hukum nasional serta memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi dasar yang telah berlaku bagi masyarakat-masyarakat Indonesia.

Dalam perceraian perkawinan aturan di dalam pasal 41 ayat 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ,Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suamin untuk memberi biaya untuk hidup atau dan/atau menentukan suatu keharusan bagi bekas

istri. Kewajiban dan/atau menentukan sesuatu kewajiban ini tentu diharapkan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>15</sup>

Bersangkutan dalam hal diatas berikut dasar hukum pengaturan Hak Asuh anak dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dapat dilihat dalam Pasal 41 terkait akibat yuridis yang dapat terjadi terhadap anak jika terjadi sebuah perceraian yang berbunyi :<sup>16</sup> Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Terhadap hal tersebut juga Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

---

<sup>15</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>16</sup> Zainudin Ali.2006.” *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*”.Jakarta.Sinar Grafika hal 67

Jika apabila orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau tidak mampu melakukan kekuasaannya merawat dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dalam kebijakan dengan putusan pengadilan. Kekuasaan orang tua ini bisa saja dicabut, akan tetapi orang tua juga tidak dibebaskan dari keharusan/kewajiban memberi biaya hidup, nafkah anak. Yang hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, jika orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahuinya alamat tempat tinggal atau keberadaannya, maka badan hukum atau seseorang yang memenuhi persyaratan dapat dipilih sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 50 Jika berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan pengasuhan anak diurus oleh seorang wali yang ditunjuk. "Ruang lingkup kekuasaan wali yang ditunjuk itu adalah sama dengan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab orang tua dari anak tersebut, yaitu meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Jika ada anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan/melangsungkan perkawinan, yang mana tidak berada dibawah kekuasaan

orang tua, maka ia berada di bawah kekuasaan wali. Perwakilan berfungsi sebagai untuk merawat/mengurus pribadi anak yang bersangkutan maupun harta benda yang dimilikinya.

Pemilihan Wali dilakukan sebisa mungkin berasal dari keluarga anak yang di bawah umur tersebut, berdasarkan oleh Undang-undang ditetapkan wali tersebut haruslah dewasa, berpikiran sehat, berkelakuan adil, jujur dan bertindak baik. Setelah ditunjuk, wali akan mempunyai kewajiban untuk mengurus anak yang di bawah penguasaannya beserta harta benda anak dibawah umur yang berada dalam pengasuhannya tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan menghormati agama serta kepercayaan anak tersebut. Terhadap harta kekayaan si anak yang berada dibawah kekuasaannya, wali mempunyai kewajiban untuk:

- a. Membuat daftar harta benda anak tersebut secara jelas dan rinci.
- b. Mencatat semua perubahan yang terjadi atas harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya.
- c. Mempertanggung jawabkan segala perhitungan dan kegiatan akibat dan kelalaian dan kesalahan wali.
- d. Dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada dibawah kekuasaan wali, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Berkaitan dengan pertanyaan yang Anda sampaikan, dalam UU Perlindungan anak berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Kuasa asuh terdapat dalam Pasal 1 angka (11), Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
- b. Kompilasi Hukum Islam

Tentunya ketentuan hukum yang ada di dalam KHI berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dikarenakan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jikalau terjadi perceraian maka akan memberikan pengasuhan anak tetap menjadi sebuah tanggung jawab kedua orang tua dan Undang-undang perkawinan juga tidak memberikan uraian yang tegas semisal terjadi perebutan hak asuh anak siapakah yang akan memperolehnya kepada sang bapak atau sang ibu.

KHI memberikan uraian yang lebih detail tentang hak asuh anak. Dalam KHI setidaknya terdapat ada dua pasal yang menentukan pengasuhan yaitu pasal 105 dan 156. Sebagaimana terdapat pada pasal 105 dan pasal 156 KHI yang berbunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 105 :

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah
- c) atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- d) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 :

- a) anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. ayah;
  3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- b) anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c) apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d) semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut
- e) kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- f) bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan keputusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- g) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

## 2. Hak-Hak Anak

### a). **Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Anak adalah sebuah amanah sekaligus karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada sebuah pasangan dengan senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya terdapat harakat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Anak.<sup>17</sup>

Perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara pun anak dianggap menjadi masa depan bangsa atau generasi penerus untuk menggapai cita-cita suatu bangsa

---

<sup>17</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2015) hal 68

sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan juga perlindungan dari tindak kekerasan maupun diskriminasi dan terjamin kebebasannya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Ada beberapa definisi yang diuraikan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang perlu diuraikan terlebih dahulu. Definisi tersebut diantaranya tentang anak, kuasa asuh anak, hak-hak anak dan perlindungan anak. Pasal 1 Undang-Undang tersebut juga mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk didalamnya adalah anak yang masih didalam kandungan. Hak anak sebagaimana didalam pasal 1 angka (12) yakni : "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara."

Perlindungan anak sesuai dengan pasal 1 Angka(2) yakni : "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Perlindungan anak, sebagaimana pasal 2 berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak yang meliputi

- (a) non diskriminasi;
- (b) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- (d) penghargaan terhadap pendapat anak.;



Sebagaimana di dalam pasal 3 perlindungan yakni” Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Mengenai orang tua sebagaimana pasal 1 angka (4) didefinisikan sebagai berikut; Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Kuasa asuh,yang mana didalam pasal 1 angka (11) ,adalah Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ,khususnya di dalam pasal 4 sampai pasal 19,terdapat uraian secara detail terkait tentang hak-hak anak yang harus dijaga maupun dipelihara agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara normal dan baik.<sup>18</sup>

Hak-hak anak yang terdapat dalam pasal 4 sampai 19 tersebut jika diambil poin-poin nya saja secara keseluruhan maka diantaranya adalah sebagai berikut: hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan ; hak anak untuk beribadah menurut agamanya,berpikir dan berekspresi ; hak anak untuk mengetahui orang utangnya ,dibesarkan dan diasuh atau oleh pihak lain apabila karena sesuatu hal orangtua tidak bisa mewujudkannya ;hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani,jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik ,mental spiritual dan sosial ;Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa; hak untuk didengar pendapatnya ,menerima dan mencari informasi dan juga memberi informasi ;hak anak untuk

---

<sup>18</sup> Waluyadi,*Hukum Perlindungan Anak*,Bandung:Mandar Maju,2009,hal.16.

berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya dan yang cacat mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial.

Kemudian, anak juga mempunyai hak selama dalam masa pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi
- b. penelantaran
- c. eksploitasi baik ekonomi atau seksual
- d. kekejaman dan kekerasan
- e. ketidakadilan
- f. perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal tersebut dengan hukuman; hak-hak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat aturan hukum yang menetiadakannya.

### **E. Pengasuhan Anak Pasca Terjadinya Perceraian**

Pemeliharaan dan Pengasuhan anak adalah tugas dan kewajiban kedua orang tua, karena anak yang masih kecil (*ghair mumayiz*) sangat memerlukan pengasuhan, bimbingan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Menurut Sayyid Sabiq, *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, bisa mendidik jasmani dan rohani serta akalannya yang mampu berdiri sendiri menghadapi persoalan hidup dan memikul suatu tanggung jawabnya.

Menurut Rahmat Hakim (2000), *ḥaḍānah* bermakna memelihara anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang

membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya<sup>19</sup>. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat tali pernikahan, tetapi berlanjut sejak terjadinya perceraian dan juga perceraian yang disebabkan karena perbedaan agama. Dalam Islam pengasuhan anak disebut dengan *Hadhanah* yang secara bahasa ini berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya maka dari itu membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Kebanyakan ulama sepakat bahwasannya aturan *hadhanah*, merawat dan mendidik anak wajib. Namun, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai apakah adana ini merupakan hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Misalnya, ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hanya ibu yang dapat melepaskan haknya karena hak *hadānah* menjadi hak ibu. Namun, menurut mayoritas ulama, *hadānah* menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Padahal, menurut Wahbah al-Zuhaili, hak *hadānah* adalah hak kemitraan antara ibu, ayah dan anak. Dalam hal terjadi perselisihan, hak atau kepentingan anak yang berlaku.

Kebanyakan ahli fiqh mengartikan *hadanah* adalah usaha melakukan pengasuhan dan mendidik anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan dan juga yang sudah besar dengan syarat belum *tamyiz* atau belum bisa memilih, tanpa adanya perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang membuat kebbaikannya, mendidik jasmani, dan akal nya agar dapat berdiri sendiri menghadapi hidup yang akan datang dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan penjelasan diatas pengertian *hadanah*/pengasuhan anak dapat diartikan secara cangkupan aspek-aspek yakni :

- a. Pendidikan
- b. Pemeliharaan
- c. Ekonomi (Memenuhi kebutuhannya)
- d. Usia (Bahwa *hadhanah* itu diberikan kepada anak sampai usiatertentu)

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, h. 173.

Jadi arti dari hadanah adalah memberikan sesuatu untuk anak-anak. Jasmani, mental, rohani dan jasmani untuk membantu anak menjadi mandiri Dalam menghadapi kehidupan sekarang dan kehidupan selanjutnya sebagai orang dewasa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadanah) secara definitif melainkan hanya menyebutkan tentang kewajiban orang tua untuk merawat anaknya. Jika belum dewasa dan ini bagian ini mengacu pada anak-anak di bawah usia dua tahun. 21 tahun dan belum menikah tetapi mereka yang pernikahannya bubar sebelum usia tua Bahkan jika Anda berusia 21 tahun, Anda tidak akan kembali menjadi anak di bawah umur.

Sementara itu di dalam hukum islam ,berdasarkan pendapat-pendapat para ulama fiqih, secara umum terbagi menjadi dua :

1. *Non* Muslim tidak berhak menjalankan Hadhanah

Yakni dari mazhab Syafi'iyah dan hanabilah mensyaratkan yang menjalankan hadhanah tidak lain adalah harus beragama islam. Menurut Muhyiddin al-Nawawi, hadhanah orang non muslim tidak dapat membuat/mewujudkan kesejahteraan anak justru akan merusak agama si anak dan itu merupakan sebuah mudharat yang paling besar. Menurutnya hadis Nabi yang menyerahkan pada pilihan anak antara orang tua yang muslim dan non muslim yang telah dijadikan dasar oleh Abu Hanifah, Ibnu Qasim al-Maliky dan Abu Tsaur. Menurut Ibnu Taimiyah semangat syarak berkehendak menjaga kemaslahatan anak sehingga putusan hukum pun adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.

2. *Non* Muslim berhak menjalankan Hadhanah

Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan islam , pemegang hadhanah boleh dari agama lain maupun ahli alkitab baik ibunya atau yang lain. Pendapat ini berdasarkan pada riwayat Abu Dawud dan periwayat lain bahwa Nabi SAW menyerahkan pada pilihan anak untuk memilih antara bapaknya yang

muslim dan ibunya yang non muslim dan juga menurut pendapat ini ,kasih sayang dalam hadhanah tidak akan berubah dengan adanya sebuah perbedaan agama. Menurut Zakariya al- Anshary, hadhanah ibu yang non muslim dapat diterima karena hak hadhanah itu memang miliknya. Menurut Abu Sa'id al-Istakhri, boleh diserahkan ke non muslim berdasarkan riwayat Abdul Hamid ibn Salamah. Menurut al-Istakhri, ibu non muslim lebih berhak atas anak daripada bapaknya yang muslim sampai anak berusia 7 Tahun, begitu juga anak non muslim, ibu lebih berhak atasnya<sup>20</sup>.

Tolak ukur sebuah penetapan hadhanah adalah kesejahteraan dan kemaslahatan bagi anak yang mencakup pemeliharaan akidah anak ,penjagaan tumbuh kembang mentalitas/rohani,kemampuan intelektual anak pemeliharaan jasmani anak, dan jaminan perhatian yang utuh bagi anak. Istri yang berperan sebagai ibu yang tidak ternyata memiliki perilaku buruk, dapat dinyatakan relevan untuk menjalankan fungsi kemaslahatan bagi anaknya. Apalagi jika usia anak belum mencapai batas usia tamyiz yang secara psikis dan emosionalitas sangat membutuhkan keberadaan dan kasih sayang ibu kandung secara intens.

Adapun kemaslahatan kaitannya dengan pemeliharaan akidah anak itu harus dilihat apakah berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan atau tidak, yaitu keadaan bahwa ia akan mengalihkan akidah anaknya. Dalam konteks perkara yang sedemikian ini, pertimbangan pokoknya adalah bagaimana menghadirkan kemaslahatan bagi anak yang pada usia yang belum mumayyiz kebutuhan utamanya adalah asupan kasih sayang dari seorang ibu.

---

<sup>20</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/40260-ID-hak-asuh-hadlanah-isteri-murtadmenurut-hukum-positif-dan-hukum-Islam-> diakses tanggal 11 agustus 2022 hari Rabu Pukul 12.09 WIB

### **1. Ketentuan ketika melakukan Perceraian**

Didalam Hukum positif dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) bahwa dalam melakukan perceraian paling tidak mempunyai alasan yang cukup, yang membuat antara suami dan juga istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai sebuah pasangan yang dijelaskan lagi dalam pasal 39 ayat 2 UU perkawinan yaitu :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan juga diperkuat dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas jika ada kepindahan salah satu pihak ke agama lain tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk melakukan perceraian/menceraikan salah satu pihak. Menurut Hukum Islam didalam KHI(Kompilasi Hukum Islam ) ditegaskan dalam Pasal 116 huruf h ditentukan, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan dapat menjadi alasan dalam melaksanakan sebuah perceraian

## **2. Ketentuan Umur terkait Hak pilihan Pemeliharaan anak**

### **1)..Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Mengenai hak asuh anak, pengadilan memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada sang ibu. Hal ini mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan anak yang belum menginjak usia 12 tahun adalah hak ibunya dalam pemeliharaan anak. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Juga dijelaskan dalam Pasal 98 ayat 1 KHI, bahwa batasan anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum melaksanakan pernikahan. Hal ini menjelaskan bahwa anak yang berumur dibawah 21 tahun menurut beberapa imam mazhab :

- a) Imam Syafi’I dan Ishak berpendapat bahwa lama masa pengasuh adalah 7 tahun atau delapan tahun.
- b) Ulama Hanafiah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri dan berpakaian sendiri , sedangkan perempuan sampai ia haid. Sesudah itu baru ayahnya berhak dengan keduanya.
- c) Imam Malik berpendapat bahwa ibu berhak mengasuh anak perempuan sampai ia menikah. Sedangkan bapak berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia baligh.

### **2) Menurut Hukum Positif**

Hukum Perdata terkait pengertian anak tidak diatur secara eksplisit, Namun pengertian anak selalu dikaitkan dengan kedewasaan sedngkan dalam masalah batas kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundangundangan. Dalam masalah batas kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata), hal ini diatur dalam Pasal 330 yang

berbunyi, “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.<sup>21</sup>

Hukum Perdata atau BW Istilah Pengasuhan/ Pemeliharaan anak di kenal dengan istilah perwalian. Konsep perwalian dalam BW lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep dari *Ḥaḍānah* yang ada dalam Islam. Adapun persamaannya adalah setiap anak yang belum dewasa atau disebut *mummayiz*, belum mandiri maka kewajiban untuk mengasuh dan merawatnya adalah kewajiban seorang ibu kandung atau orang yang diberi kewenangan yang mempunyai cakap mental dan kepribadian yang apik.

Sedangkan perbedaannya di antara masalah tersebut adalah kalau di dalam *Ḥaḍānah*, pengasuhan yang dimaksud pada anak yang masih belum *mumayyiz* atau belum dewasa itu adalah anak kandung atau anak yang mana kedua orang tuanya yang telah bercerai, dan pengasuhannya di serahkan kepada ibunya, sedangkan untuk biaya kehidupannya diserahkan kepada ayahnya meskipun ayah tersebut kawin lagi, dan batasan untuk pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*)

Pendapat yang paling banyak di akui khusus pada pengasuhan anak dibebankan pada ibu sampai anak mencapai 12 tahun. Kemudian pada umur tersebut anak disuruh memilih apakah tetap di pelihara Ibunya atau bapaknya. Beda dengan perwalian tidak mesti anak kandung, anak yang lahir di luar pernikahan pun bisa dilakukan pemeliharaan, asalkan ada penunjukan dari pihak pengadilan yang telah di atur dalam undang-undang, sedangkan untuk pembiayaan kehidupan sehari-hari maka biaya yang diambil dari harta kekayaan si anak dan diatur semuanya dalam Undang-undang. Dan batasan perwalian telah ada kepastian hukum yaitu sampai berumur 21 tahun atau sudah kawin yang mana sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW pasal 330

---

<sup>21</sup> Mohammad Hifni, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Prespektif Hukum Islam, Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, h. 245.



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah Metode yuridis normatif yakni adalah penelitian yang disebut juga hukum doctrinal. Pada penelitian hukum sejenis ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan kajian Pustaka, dengan cara menulis, mengklarifikasi mereduksi, dan menjadikan data yang didapat dari berbagai sumber tertulis. Penelitian yang dimaksud disini yaitu pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang dan juga melalui internet yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini digunakan 2 (dua) jenis pendekatan yang diterapkan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang biasa digunakan dalam membahas permasalahan norma konflik atau. Dimana yang menjadi perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga perlu diperhatikan keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.

Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani.

#### **C. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya, data-data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu: Karena penelitian ini termasuk pada penelitian

literatur, maka pengumpulan datanya melalui penelaah terhadap objek yang diteliti. Meliputi hukum Islam yang mengatur tentang hak bagi anak dari keluarga yang bercerai akibat beda agama.

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongan ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literature, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

Penelitian yang dijadikan data sekunder adalah bersumber dari :

1. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan yang berkaitan dengan hukum bersifat mengikat yang terdiri dari :
  - a. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - e. Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 62/Pdt/G/2019/Pn Bjb).

#### **D. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan pemaparan secara lengkap mengenai Pengaturan asuh anak akibat perceraian beda agama.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan Metode pengumpulan melalui studi kepustakaan berarti penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Pengumpulan data studi pustaka dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal atau publikasi ilmiah, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian.
2. Studi Putusan Studi Putusan yaitu melakukan pengkajian dan mempelajari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga peneliti mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian. Studi putusan dalam penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 62/Pdt/G/2019/Pn Bjb

### **F Analisis Data**

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>22</sup> Penulis akan menyajikan data secara tersusun dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang Hak asuh anak perceraian beda agama studi putusan Nomor 62/Pdt/G/2019/Pn Bjb)

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 127

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hak asuh anak akibat perceraian beda agama dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 62/PDT/G/2019/PN BJB menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka yang lebih berhak atas hak asuh anak tersebut adalah ibunya karena anak masih bawah usia 18 tahun, Pengadilan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. mengenai hak-hak anak ini, harus dilihat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang keduanya memuat sejumlah hak-hak yang harus dipenuhi dan dimiliki seorang anak. Ada banyak pasal yang mengatur mengenai hak-hak anak tersebut dan juga sanksi-sanksi apabila tidak hak-hak anak tersebut tidak dipenuhi.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 62/PDT/G/2019/PN BJB terhadap hak asuh anak akibat pasangan beda agama adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan memperhatikan bukti-bukti serta fakta-akta yang terungkap dalam persidangan, maka pertimbangan hakim dalam dalam memutus mengenai hak asuh anak, hak nafkah anak dan hak Tergugat untuk menjenguk dalam perkara Nomor 62/PDT/G/2019/PN BJB tidak bertentangan dan telah sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Akibat hukum perceraian terhadap anak yang orang tuanya kawin beda agama adalah adanya hak pengasuhan anak. Akan timbul masalah apabila kedua orang tua si anak berbeda agama, siapa yang berhak mengasuh anak, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak. Setelah terjadinya perceraian maka ayah dan

sibu harus menerima dan melaksanakan kewajiban akibat dari perceraian tersebut. Salah satunya adalah pengasuhan anak yang tidak mungkin lagi diasuh bersama.

## **B. Saran**

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini izinkanlah penulis memberikan beberapa saran, baik kepada penulis sendiri kaum kerabat dan pada para pembaca sekalian pada umumnya:

1. Kepada para hakim, menetapkan hak pengasuhan anak sesuai dengan pihak yang memiliki kualifikasi hak asuh. Hal ini dengan tujuan agar anak dapat dijaga dan dirawat dengan baik.
2. Kepada Masyarakat, hendaknya mempelajari dan memperluas pengetahuan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan pengasuhan anak, baik hak-hak anak sebagai pihak yang diasuh, maupun tentang kewajiban pengasuh, dan batasan-batasan yang tidak dibenarkan dalam pengasuhan.
3. Kepada pihak orang tua yang telah melakukan perceraian, supaya jangan memperselisihkan hak asuh anak. Karena hal ini bisa menjadi penghalang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan hidup si anak kedepannya nanti, terlebih-lebih lagi apabila para orang tua tersebut telah memberikan pengaruh - pengaruh negatif dalam kehidupan anaknya, seperti saling menjelek - jelekkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Amin,Rahmin.2021.*Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*,Sleman: Deeppublish
- Candra,Mardi.2018.*Aspek Perlindungan Anak Indonesia*,Jakarta: Kencana
- Dahwadin,dkk.2019.*Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*.Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi
- Gosita,Arif.1985.*Masalah Perlindungan Anak*.Jakarta: Akademika Presindo.
- Hermawan, A. 2018. *Hak Asuh Anak pada Perceraian Beda Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manjorang,Aditya P dan Intan Aditya.2015.*The law of love Hukum Seputar Pranikah,Pernikahan,dan Perceraian di Indonesia*.Jakarta: Visimedia.
- Mardani,2016.*Hukum Keluarga Di Indonesia*,Jakarta: Kencana.
- Salim.2016.*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Solimin,Soedharyo.2018.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaifuddin,Muhammad dkk.2016. *Hukum Perceraian*,Jakarta:Sinar Grafika.
- Tim Redakasi BIP.2018.UUD 1945 Negara Republik Indonesia.Jakarta : Bhuana Ilmu Populer
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)

### Jurnal

- Devara Denita,Amnawaty dan Nilla Nargis.*Perlindungan Hukum terhadap anak aibat perceraian orang tua yang murtad (Studi putusan PA No.0936/Pdt.G/2011/PA.JS & No.0456/Pdt.G/2013/PA.Ska)*.Jurnal Hukum Vol 2 No.1,2018.Lampung.Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Jane Marlen Makalew. *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang-Perkawinan,Hukum Islam dan Hukum Adat*.Jurnal Yudisial Vol.7 No.2 Desember 2016

Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat"Vol.7 No.2(Desember 2016),421.

Suharyanto, E., & Astuti, R. E. (2020). *Perlindungan hukum hak asuh anak dalam perceraian orang tua di Indonesia*. Jurnal Hukum Novelty, 11(2), 169-179.

Wahyu Sasongko. *Kajian Terhadap Putusan Perkara No.159/Pdt.G/2006/PA.Tnk. Tentang Perbedaan Agama Faktor Determinan Terjadinya Perceraian*. Jurnal Yudisial Vol-1 No.3 Desember 2007.

### Website

hukumonline.com(19 juli 2019).Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Pasangan Beda Agama.Diakses pada 24 februari 2022,<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asuh-anak-dalam-perceraian-pasangan-beda-agama-lt5051409bac9cc>

<https://kulonprogokab.go.id>(4 oktober 2013).Menenal dan memahami hakekat perkawinan.Diakses pada 22 februari 2022,<https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/3021/menal-dan-memahami-hakekat-perkawinan>

banten.kemenag.go.id(9 januari 2022).Putusnya Perkawinan Dalam Perspektif KHI.Diakses pada 22 februari 2022,<https://banten.kemenag.go.id/det-berita-putusnya--perkawinan--dalam--perspektif--khi.html>

Pa.Blitar, "*sensitifitas hakim dalam menginterpretasikan alasan perceraian*"  
<https://www.pa-blitar.go.id>,diakses pada tanggal 26 oktober 2022 pukul 20:18 WIB